

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Syariah ialah kumpulan hukum-hukum yang diwahyukan oleh Allah SWT dan aturan yang diajarkan oleh Nabi yang disebut dengan Hadits, baik berupa aturan dalam menjalankan ibadah kepada Tuhan atau yang berhubungan dengan sesama makhluk. Syariah dengan aturan-aturanya bermaksud membentuk dan menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang bahagia dan sejahtera, yang dilandasi dengan ketaqwaan kepada Allah SWT, Aturan tersebut dapat disebut sebagai hukum Islam.¹

Hukum Islam adalah tata aturan Agama Islam yang mencakup dan memberikan ketentuan hukum terhadap semua perbuatan manusia dalam segala keadaannya, baik dalam urusan pribadinya, dalam hubungannya dengan masyarakat dimana ia hidup, atau dalam hubungannya antar umat beragama. Yang mencakup dalam lapangan amalan ibadah kepada Allah, seperti shalat, puasa, zakat, dan haji yang maksudnya adalah membersihkan jiwa, ibadah ini merupakan sebuah jalan untuk mendekatkan diri dengan Allah SWT.

Dalam masalah hubungan dengan ibadah mu'amalah maka tampak jelaslah tujuan hukum Islam yang mencakup masalah keseluruhan dari aspek kehidupan manusia. Terbukti tujuan hukum Islam tidak terlepas dari tujuan hidup manusia, yaitu

¹ Hanafi Ahmad, *Pengantar Dan Sejarah Hukum Islam*, Cet-8, Jakarta, Bulan Bintang, 2004, hlm 12.

mengabdikan kepada Allah, dan menjalani kehidupan baik pribadi maupun dalam hubungan kemasyarakatan yang sesuai dengan kehendak Allah.²

Pada hakikatnya umat Islam harus menerima hukum Islam, sebagai sumber hukum yang bersifat persuasif hal ini diungkapkan oleh Juhaya S Praja, yang mengatakan bagaimana kedudukan hukum Islam dalam ketatanegaraan Indonesia terbagi dua yaitu persuasif source yaitu sumber hukum yang harus diyakini dan , dan diterima, dan yang kedua adalah hukum Islam sebagai Authoritatif source ialah sumber hukum yang mempunyai kekuatan memaksa (Authority).³

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Prinsip itu menuntut lembaga kehakiman sebagai bagian dari kekuasaan negara harus diselenggarakan dengan atau berdasarkan undang-undang. Dalam menyelesaikan sengketa di bidang perkawinan, Mahkamah Agung dan Peradilan Agama menerapkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya.

Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan merupakan hasil dari sebuah perjuangan panjang bagi kaum wanita Indonesia. Yang proses pembentukannya hampir setengah abad. Diawali dengan hasil kongres perempuan I pada tahun 1928 di Yogyakarta, selanjutnya usaha-usaha untuk mewujudkan rancangan undang-undang tersebut terus dilakukan walaupun usaha secara kongkrit

² Arifin Bustanul, *Perlembagaan Hukum Islam Di Indonesia (Akar Sejarah, Hambatan Dan Prospeknya)*, Jakarta, Gema Insani Press, 1996, hlm 45

³ Juhaya S Praja, *Hukum Islam Di Indonesia Pemikiran dan Praktek*, Bandung, Remaja Rosda Karya, hlm xi (11)

baru terlaksana setelah adanya kemerdekaan yaitu pada bulan Agustus 1952, dan pada tahun 1968 Menteri Kehakiman menyampaikan Rancangan Undang-undang tentang ketentuan pokok perkawinan, upaya itu belum terlaksana. Setelah melalui proses diskusi dan sosialisasi RUU tentang Perkawinan pada tanggal 2 Januari 1974 diresmikan menjadi Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam Buku Undang-undang No.1 tahun 1974 yang berisi tiga bab, salah satunya masalah perkawinan dan yang terkait, seperti perceraian, yang menyangkut talak dan akibat-akibatnya, yang dapat diajukan oleh suami yang mempunyai hak talak disebut dengan Cerai Talak, dan permohonan talak dari isteri yang disebut dengan Cerai Gugat atau gugat cerai. Perceraian diatur pada pasal 39 ayat 1 yaitu, perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan. Terdapat pada UUPA.

Dalam gugatan cerai dibutuhkan alasan-alasan yang menyatakan antara suami isteri tidak dapat hidup rukun, antar keduanya, yang dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 dan dijelaskan pada PP RI No. 9 tahun 1974 tentang pelaksanaan Undang-undang No.1 tahun 1974 mengenai perkawinan, pada pasal 20 ayat (1) Gugatan Perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya, yang diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.⁴ Hal ini bersifat relatif apabila tergugat tidak ditempat maka gugatan diajukan di tempat penggugat.

Dan untuk yang beragama Islam gugatan perceraian diajukan di Pengadilan Agama menggunakan kebijaksanaan personalitas keislaman.

⁴ UU PERKAWINAN (UU No.1 Th 1974, PP No. 9 Th 1975, PP No.10 Th 1983), Semarang, Beringin Jaya t.t, hlm 55

Dengan tujuan pemerataan maka dibuatlah Kompilasi Hukum Islam yang khusus untuk umat Islam. Dalam masalah gugatan cerai terdapat pada BAB XVI pasal 113 sampai pasal 162. Pasal 113 KHI isinya sama dengan pasal 38 Undang-undang No.1 tahun 1974, yaitu putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau gugatan perceraian.

Dalam Fikih Muamalah dikenal istilah khiyar yaitu memilih salah satu diantara kemungkinan-kemungkinan. Dalam hal perkawinan kemungkinan memilih melanjutkan sebagai suami isteri yang sudah terjalin selama ini atau memilih perceraian dengan cara fasakh. Dalam kenyataannya talak tidak hanya hak suami tapi isteri berhak pula untuk meminta talaknya dari suami, apabila hal ini benar-benar dianggap perlu bagi penyelesaian masalah yang tidak terselesaikan. Seperti yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Nisa ayat 35.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ
وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya;

‘Dan jika kamu khawatir adanya persengketaan antara keduanya, maka utuslah seorang Hakam (Penengah), dari keluarga lelaki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua hakam tersebut mengadakan perbaikan, niscaya Allah akan memberi taufik pada suami-isteri tersebut, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Mengenal.’⁵

Perceraian merupakan jalan yang dapat ditempuh apabila tidak dapat lagi mengadakan perbaikan, bertujuan menghilangkan kemelut yang berlarut-larut. Dan

⁵ DEPAG, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, Bandung, Gema Risalah Press, 1992, hlm 123

alasan sekitar gugat cerai yang sering terjadi di Pengadilan Agama Sumber. Adanya Faktor siqoq⁶, ekonomi dan faktor tidak adanya tanggung jawab.

Dalam setiap penyelesaian pengajuan gugat cerai di Pengadilan Agama Sumber, apakah sudah sesuai dengan Hukum Islam, selain berpedoman pada Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal ini membutuhkan penelitian yang berlanjut, maka akan kami uraikan pada bab-bab berikutnya.

B. Perumusan Masalah

Pada bagian ini diperoleh hal-hal sebagai berikut:

1. Identifikasi masalah

a. Wilayah penelitian

Kajian skripsi ini berada dalam wilayah penelitian mengenai Munakahat, hubungannya tentang perceraian yang akan dibahas dengan dua sudut pandang yaitu Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Hukum Islam dengan melibatkan hukum Acara Peradilan Agama.

b. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Empirik yaitu berupa studi atas kasus-kasus gugat cerai yang terjadi di Pengadilan Agama Sumber dan pendekatan Normatif berupa Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam sebagai dua perspektif dalam pemberlakuan gugat cerai tersebut.

c. Jenis Masalah

⁶ Siqoq adalah pertengkaran yang terus menerus terjadi antara suami isteri

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini adalah, ketidak jelasan mengenai gugat cerai yang terjadi di Pengadilan Agama Sumber.

2. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari kesalah fahaman dan luasnya penelitian ini, maka penulis membatasi masalahnya, kedalam penyelesaian kasus gugat cerai yang terjadi di Pengadilan Agama Sumber menurut Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Hukum Islam. Adapun peneliti hanya mengambil sampel kasus gugat cerai dari tahun 2003 s/d 2005.

3. Pertanyaan Masalah

Masalah yang diteliti sesuai dengan pembahasan diatas disusun kedalam pertanyaan sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah gugat cerai menurut Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan gugat cerai menurut Hukum Islam?
- 2) Apa persamaan dan perbedaan gugat cerai menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan Hukum Islam dan Implikasinya ?
- 3) Bagaimana Pengadilan Agama Sumber dalam menyelesaikan kasus gugat cerai, apakah sesuai dengan Undang-undang No.1 tahun 1974 dan Hukum Islam ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian adalah :
 - a. Untuk memperoleh kejelasan gugat cerai menurut Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawina dan Hukum Islam.
 - b. Untuk memperoleh keterangan persamaan dan perbedaan serta Implikasi gugat cerai menurut Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Hukum Islam.
 - c. Untuk memperoleh keterangan apakah Pengadilan Agama Sumber dalam menyelesaikan kasus gugat cerai sudah sesuai dengan Undang-undang No.1 tahun 1974 dan Hukum Islam.
2. Adapun kegunaannya adalah :
 - a. Sebagai wacana Kepustakaan, tentang konsep gugat cerai dalam kajian Undang-Undang No.1 tahun 1974 dan Hukum Islam
 - b. Dapat dijadikan kajian lebih lanjut bagi para peneliti dengan penelitian yang serupa.

D. Kerangka Pemikiran

Dalam kehidupan manusia sering terdapat perbedaan pendapat, kadang-kadang hal itu mengakibatkan sengketa dan perpecahan. Kalau hal ini terjadi antara suami dan isteri tentulah akan menimbulkan hal-hal yang merisaukan dalam rumah tangga dan meresahkan semua pihak, maka haruslah diusahakan supaya dapat mengatasinya dengan bijaksana. Agama telah memberikan cara yang baik dalam

menyelesaikan permasalahan tersebut supaya dapat kembali kedalam kehidupan yang harmonis, tenang, damai dan saling mencintai, baik dengan tetap hidup bersama sebagai suami isteri, atau melakukan perceraian yang khuluqi (berakhlak).

Dalam Hukum Islam di terapkan cara menghadapi kemelut dalam rumah tangga seperti usaha mendamaikan lagi pasangan yang sedang bermasalah, akan tetapi apabila usaha itu gagal, maka dalam Islam tidak ada belunggu bagi keduanya untuk memutuskan ikatan perkawinan mereka. Karena mempertahankan kemelut yang tak dapat berakhir bukan sesuatu yang Islami karena membiarkan kehidupan yang tersiksa dan terkatung-katung dalam ketidakpastian adalah mafsadat. Hal ini di terangkan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 129.

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ
الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا

رَّحِيمًا ﴿١٢٩﴾

Artinya :

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri- isteri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”⁷

Permasalahan yang sekiranya dapat diselaisaikan tanpa terjadinya perceraian itu lebih baik tapi apabila perceraian dianggap perlu dilaksanakan karena dianggap lebih baik maka dalam hal ini Islam membuka pintu itu selebar-lebarnya hal ini

⁷ Ibid hlm, 143

karena merupakan penyelesaian terakhir, Firman-Nya dalam Al-Qur'an Surat Al-Nisa Ayat 130 sebagai berikut.

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ﴿١٣٠﴾

Artinya :

*"Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana."*⁸

Maka dalam hukum Islam perceraian dianggap perlu apabila dalam keadaan yang tidak dimungkinkan lagi adanya perdamaian. Berbeda dengan agama-agama lain yang melarang adanya perceraian seperti ajaran kristen yang menganggap perceraian itu hukumnya haram dengan alasan ajaran Yesus Kristus. Sedangkan kepercayaan ajaran Hindu memandang perkawinan merupakan ikatan yang tidak dapat dipisahkan, bahkan hal ini berlaku juga apabila suaminya meninggal, isteri harus dibakar hidup-hidup bersama jasad suaminya.⁹

Pada masa jahiliyah, orang-orang Arab menceraikan isteri sesuka hati kapanpun dengan alasan apapun atau bahkan tanpa alasan sama sekali. Mereka juga biasa membatalkan perceraian dan bercerai berkali-kali dengan tujuan menyiksa isteri dari mereka banyak yang melakukan sumpah untuk tidak akan menggauli isteri sekalipun masih tinggal serumah.

Maka Islam memperbolehkan talak, dengan segala macam peraturannya, dan membela hak-hak perempuan yang selama ini sudah terabaikan, dengan memberikan

⁸ Ibid hlm, 144

⁹ Abdul Rahman, Perkawinan dalam Syariat Islam, Cet 2, Jakarta, Rineka Cipta 1996 hal 98

hak meminta cerai atau menggugat cerai suami mereka yang tidak dapat berberbuat baik terhadap isterinya. Hukum Islam membenarkan perpisahan suami isteri yang demikian merupakan kemaslakhatan untuk suami isteri dan keluarganya. Dan bagi ketentraman anak-anaknya yang selalu mendengarkan pertengkaran yang terus menerus terjadi.

Talak ada di tangan suami yang dapat dipakai untuk melepaskan ikatan perkawinan apabila tidak ada jalan lain dalam usaha mengatasi kemelut antara suami isteri. Begitu juga perkawinan dapat putus dikarenakan perceraian yaitu atas putusan atau pertimbangan hakim, sebab ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan dan diteliti. Hal itu terjadi karena pihak isteri menggugat perkawinan itu. Menurut undang-undang dan peraturan perkawinan yang berlaku di Indonesia sekarang, ditetapkan bahwa baik talak maupun cerai gugat dilaksanakan di Pengadilan.¹⁰

Dalam mengajukan gugatan perceraian alasan-alasan yang memadai merupakan hal yang sangat penting, karena akan mempermudah penyelesaian kasus yang ditangani oleh hakim. Apabila alasannya tidak diterima oleh hakim maka gugatan perceraian yang diajukannya dianggap gugur. Diantara alasannya adalah tidak ada keharmonisan atau ada masalah umum yaitu kurangnya ekonomi dalam rumah tangga dan masih banyak hal yang dapat dijadikan sebagai alasan dalam perceraian.

Hukum negara telah mengatur perkawinan melalui undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang di dalamnya mengatur masalah yang berkaitan

¹⁰ UU Perkawinan, Op.Cit, hlm 17

dengan perkawinan. Bagi umat Islam sebagai hukum yang dapat diikuti selain dari hukum Negara adalah hukum Islam, Hukum Islam yang sering disebut Fiqih.

Kalau berbicara tentang fiqih, maka kita akan mengenal bagian fiqih munakahat yang didalamnya membahas tentang masalah-masalah perkawinan yang salah satunya memuat tentang perceraian. Oleh karena itu, kaum muslimin memerlukan suatu Peradilan Agama. Hukum yang berlaku di Pengadilan Agama baik hukum materiil maupun hukum Positif adalah hukum Islam, dengan kata lain hukum Islam sepanjang mengenai bidang-bidang kewenangan Peradilan Agama, merupakan hukum Nasional di Negara Republik Indonesia.¹¹

Di Pengadilan Agama, hukum yang dipakai yaitu hukum Islam. Seperti menggunakan rujukan dari kitab-kitab klasik dan salah satu bukti lainnya adalah dibuatnya Kompilasi Hukum Islam. Hukum Islam adalah bersumber dari Al-Qur'an, Hadist, Ijma Qias dan ijtihad para Fukoha (Ulama).¹² Jadi pengertian dari hukum Islam adalah dapat diambil dua pengertian yaitu syariat dan fiqih yang dirangkum menjadi satu istilah hukum Islam.¹³

Pada masa-masa sekarang untuk mempermudah penggunaan hukum fiqih itu maka dibuatlah Kompilasi Hukum Islam. Yang bertujuan mempermudah pengambilan hukumnya, dan peraturan-peraturan hukum Islam menjadi jelas dan termuat kedalam tiga kultur hukum Indonesia yang kemudian menjadi bagian hukum Nasional Indonesia.¹⁴ dengan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 kita membangun

kitab klasik kita melestarikan syariat Islam

¹¹ Bustanul, Op. Cit hlm 53

¹² Ibid, hlm.53

¹³ Ibid, hlm.54

¹⁴ Ibid, hlm .59

hukum nasional, dengan dasar diatas terbentuklah sistem Peradilan dan upaya membuat Kompilasi Hukum Islam yang berguna menyempurnakan ^{hukum Islam dan undang-undang di Indonesia} Pengaditan Agama, demi mewujudkan masyarakat adil dan makmur.¹⁵

E. Metodologi Penelitian

Bagian ini membahas hal-hal sebagai berikut :

a. Metode dan Teknik Penelitian

Adapun metode penelitian dalam penulisan adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yang hasilnya dianalisis dengan cara berfikir induktif.

b. Langkah-langkah penelitian

Langkah-langkah penelitian yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut :

1. Menentukan populasi dan sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian apabila ingin meneliti semua bagian yang ada dalam wilayah penelitian maka penelitiannya merupakan populasi atau studi sensus.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil dari yang diteliti, penelitian sampel apabila bermaksud menggeneralisasikan atau mengangkat kesimpulan atau hasil penelitian. Sampel diambil seluruhnya dengan cara purposive sample, yaitu berdasarkan tujuan tertentu.

¹⁵ Ibid, hlm.61

2. Sumber Data

- a. sumber data teoritik, yaitu data yang diambil dari pengamatan kepustakaan, dan dokumentasi dari Pengadilan Agama Sumber yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- b. Sumber data empirik, yaitu data yang diambil dari pengamatan dilokasi penelitian , yaitu di Pengadilan Agama Sumber.

3. Tehnik Pengumpulan Data

Untuk terkumpulnya data yang diperlukan sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu suatu cara mengumpulkan bahan-bahan dan menggali informasi yang relevan dengan pokok permasalahan, bahan-bahan dan informasi tersebut diperoleh dari buku-buku kuliah atau materi perkuliahan dan laporan penelitian.

2. Studi Lapangan

Studi kepustakaan yaitu suatu cara pengumpulan data di lokasi penelitian yang telah ditetapkan dengan cara.

- a. Observasi adalah aktifitas pengamatan langsung di lapangan yang dijadikan subyek penelitian
- b. Interview adalah wawancara atau tanya jawab kepada orang yang dijadikan obyek penelitian

- c. Dokumentasi adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku, dan catatan yang berhubungan dengan perumusan masalah.

4. Analisis Data

Analisis Data dengan cara melakukan pemahaman dan pengkajian terhadap data sesuai dengan judul penelitian ini

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan : yang berisi tentang Latar belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Penelitian, Metodologi Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Gugat Cerai : yang berisi tentang pengertian gugat cerai, Gugat cerai menurut Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, Gugat cerai menurut hukum Islam

BAB III Persamaan dan Perbedaan serta Implikasi dari Gugat cerai menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam : yang berisi tentang persamaan gugat cerai menurut Undang-undang No1 tahun 1974 tentang perkawinan dan hukum Islam, Perbedaan Gugat Cerai menurut Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam dan Implikasi gugat cerai

BAB IV Kondisi Obyektif dan Penyelesaian gugat cerai di Pengadilan Agama Sumber : yang berisi tentang Kondisi Obyektif Pengadilan Agama Sumber, Gugat Cerai menurut UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam, faktor

penyebab Gugat cerai yang sering diajukan di Pengadilan Agama Sumber dan Analisa Data.

BAB V Kesimpulan dan Saran : yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN